



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK - tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru. sekarang memilih Domisili di Kabupaten Kotabaru, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK- tempat dan tanggal lahir Stagen, 03 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 5 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 123/18/II/2011 tanggal 08/02/2011

Halaman 1 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Perumahan Inhutani (Suami) di jalan Raya Stagen RT.04 RW.02 selama 10 tahun terakhir bertempat tinggal di rumah suami alamat Jl.Raya Stagen, pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. Anak Penggugat dengan Tergugat, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2011 di Kotabaru

3. Bahwa sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harap akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena :

a. Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat

b. Tergugat bersifat emosional setiap ada permasalahan

4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ada kabar berita:

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

7. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. dengan demikian, Permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Kota Baru Cq, Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang
3. membebankan biaya perkara menurut hukum

subsider :

- Atau menjatuhkan putus lain yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb Tanggal 7 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan penggugat menyatakan ada penambahan pada posita tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 28 April 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 3 September 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris An. Kepala Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/18/II/2011 tanggal 08/02/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Lombok Timur, 27 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, kabupaten Kotabaru yang mengaku sabagai Ayah Tiri Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat bersifat emosional jika ada masalah, bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat karena Penggugat terlambat pulang;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1(satu) tahun, dan Penggugat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk pulang kerumah bersama dan menagajak rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena trauma;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 1 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai ibu kandung Pengugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat bersifat emosional jika ada masalah, bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari berjualan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1(satu) tahun;
- Bahwa, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk pulang kerumah bersama dan menagajak rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena trauma;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 7 Oktober 2021 dan 13 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harap akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena :a. Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat; b. Tergugat bersifat emosional setiap ada permasalahan.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa ada kabar berita. Sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan. Pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: “*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el dan P. 2 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam. Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat bersifat emosional jika ada masalah, bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat karena Penggugat

Halaman 9 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat pulang. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 8(delapan) bulan. Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai yang dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa kurang lebih rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat bersifat emosional jika ada

Halaman 10 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah, bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat karena Penggugat terlambat pulang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu Tergugat bersifat emosional jika ada masalah, bahkan Tergugat pernah membacok Penggugat karena Penggugat terlambat pulang, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sekurang-kurangnya 8(delapan) bulan dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam

Halaman 12 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bila telah pisah ranjang, dan
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka

Halaman 13 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

- 1.-----
Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Terhadap Penggugat
- 4.-----
Membebankan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai

Halaman 14 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 15 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp.

420.000,00

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 Put. No. 352/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)